



KODE ETIK MAHASISWA



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2015

KODE ETIK MAHASISWA



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2015**



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 39/UST/Kep/Rek/V/2015

Tentang
Kode Etik Mahasiswa
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsive dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta;
2. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2012;
6. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/SK/Pembina/AS-YS/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa masa bakti 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
2. Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 (satu) tersebut berlaku bagi seluruh Mahasiswa di Lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Mei 2015

Rektor,



Drs. H. Pardimin, M.Pd. Ph.D
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan dikirim Yth.

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
2. Para Pejabat Struktural UST.

Susunan Badan Kode Etik Mahasiswa
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Yogyakarta

- I. Penasihat : Rektor
- II. Penanggung Jawab : Wakil Rektor III
- III. Ketua : Dr.Iskandar Yasin, S.T., M.T.
- IV. Sekretaris : Arif Bintoro Johan, S.Pd.T., M.Pd.
- V. Anggota : 1. Wakil Dekan Terkait
2. Ketua Program Studi

Yogyakarta, 25 Mei 2015
Rektor

Dr. H. Pardimin, M.Pd. Ph.D
NIP. 19580404 198303 1 002

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksudkan dengan:

1. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
2. Sivitas akademika adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
3. Kode etik mahasiswa adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat kewajiban yang bersumber pada tanggung jawab mahasiswa.
4. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II
KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2
Kewajiban Umum

1. Mahasiswa wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dengan bercirikan Pancadharma.
2. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi tata susila dan penuh tanggung jawab.
3. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi sifat universal dan objektif serta ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi sifat beradab guna keberadaan, kemanfaatan dan kebahagiaan umat manusia dan kemanusiaan.

5. Mahasiswa tidak melakukan plagiat dalam penyusunan karya ilmiah.
6. Mahasiswa wajib senantiasa menerapkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan nilai-nilai inti berbudi luhur yaitu kejujuran dan integritas intelektual, keterbukaan dan menghormati hak individu serta menjaga harga diri sebagai seorang peserta didik
7. Mahasiswa tidak melakukan tindak kekerasan/penganiayaan/ ancaman atau perbuatan yang tidak sopan kepada Dosen, Asisten Dosen, tenaga kependidikan ataupun sesama mahasiswa
8. Mahasiswa tidak merokok di dalam kelas
9. Selama mengikuti perkuliahan mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi (tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong) serta mengenakan sepatu (tidak boleh menggunakan sandal atau tidak beralas kaki)
10. Mahasiswa tidak boleh dengan sengaja mengganti atau menirukan dokumen apapun isi dokumen (nilai ujian, nilai kwitansi, tanggal, nama pejabat, mata kuliah, dll), tanda tangan, cap/ stempel dan lain-lain yang tertera pada:
 - a. Kartu Hasil Studi.
 - b. Kwitansi Pembayaran.
 - c. Stempel/ Cap Universitas/ Fakultas/Program Studi
 - d. Surat-surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh program studi/fakultas/universitas

Pasal 3

Seorang mahasiswa di bawah bimbingan dosen wajib menjunjung tinggi kemerdekaan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan serta penyebarluasan ilmu kepada sesama mahasiswa dan masyarakat secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu:

- a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah.
- b. Menghargai karya ilmiah dan pendapat mahasiswa lain.

- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kemaslahatan umat.

Pasal 4
Kewajiban Khusus

1. Menjunjung tinggi kemerdekaan akademik.
2. Selalu mawas diri dan mengevaluasi cipta, rasa dan karsanya
3. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kampus.
4. Memegang teguh dan menghormati hak dan kemerdekaan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar mahasiswa.

Pasal 5
Kewajiban terhadap diri sendiri

1. Mempunyai komitmen tinggi terhadap waktu.
2. Mengikuti tatap muka di kelas secara teratur sesuai dengan jadwal tatap muka yang ditetapkan.
3. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen, baik dalam konsultasi dengan dosen di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam proses bimbingan tugas akhir dan bimbingan akademik.
4. Mempunyai tanggungjawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan silabus.
5. Memiliki kepedulian terhadap kebersihan kesehatan lingkungan kampus.
6. Tidak merokok dalam ruangan kelas dan ruangan kantor di lingkungan kampus.

Pasal 6
Kewajiban terhadap Institusi

1. Menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan universitas, fakultas maupun program studi.
2. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan caturdharma perguruan tinggi.

Pasal 7
Plagiat

Semua mahasiswa dalam melakukan penelitian maupun menulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

BAB III
LARANGAN MAHASISWA

Pasal 8

Setiap mahasiswa dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa serta almamater.
2. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya.
3. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik universitas.
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik universitas secara tidak sah.
5. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, atau orang lain di dalam maupun di luar universitas dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan universitas.

6. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
7. Melakukan suatu kegiatan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang lain.
8. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti dokumen, surat-surat yang sah.
9. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan, atau merugikan universitas pada umumnya.
10. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan/atau minuman keras.
11. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang ada di masyarakat baik di dalam maupun di luar kampus.

BAB IV

SANKSI DISIPLIN

Pasal 9

Setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Pasal 11

Tingkat dan Jenis Sanksi Displin

Tingkat sanksi disiplin terdiri dari: (1) sanksi disiplin ringan; (2) sanksi disiplin sedang; (3) sanksi disiplin berat.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 12

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah: (1) Rektor; (2) Dekan; (3) Ketua Program Studi; dan (4) Dosen.
2. Pejabat pemberi sanksi disesuaikan dengan tingkat dan jenis sanksi.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 13

1. Pejabat yang berwenang sebelum menjatuhkan sanksi disiplin wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

2. Pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup.

Pasal 14

1. Hasil pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir.

Pasal 15

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VII

HAK MAHASISWA YANG DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 16

1. Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
2. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis.
3. Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir, hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.

4. Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
5. Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 17
Keberatan Atas Sanksi Disiplin

1. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin ringan tidak dapat mengajukan keberatan.
2. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sedang dan/atau berat dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 18

1. Keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 2 diajukan secara tertulis.
2. Keberatan harus memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut.

Pasal 19

1. Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

2. Tanggapan dibuat tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan tersebut.
3. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 1

1. Semua mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik ini.
2. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Semua ketentuan yang bertentangan dengan kode etik ini dianggap tidak berlaku.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Mei 2015
Rektor

Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.